



**SALINAN
P U T U S A N**

Nomor : 227/Pdt.G/2011/PTA. Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara ;

PEMBANDING , umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Klaten, semula Tergugat sekarang "PEMBANDING" ;

----- **L A W A**
N -----

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Klaten, semula Penggugat sekarang "TERBANDING" ;

Pengadilan Tinggi Agama
tersebut :- -----

Telah mempelajari berkas perkaranya dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 227/Pdt.G/2011/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Klaten tanggal 22 Agustus 2011 M. bertepatan dengan
tanggal 22 Ramadhan 1432 H. Nomor :
0590/Pdt.G/2011/PA.Klt. yang amarnya
berbunyi ;-----

----- M E N G A D I L
I -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;

- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat
(PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara ini sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat
puluh satu ribu rupiah) ; -----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Agama Klaten, bahwa PEMBANDING
pada tanggal 5 September 2011, telah mengajukan
permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Klaten
Nomor : 0590/Pdt.G/2011/PA.Klt. tanggal 22 Agustus 2011 M.
bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1432 H. permohonan
banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya
; -----

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding
yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara ;

----- TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan
banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang
Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan
tata - cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan
perundang - undangan, maka permohonan banding tersebut
harus dinyatakan dapat
diterima ;-----

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No.227/Pdt.G/2011/PTA.Smg
1



Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka disamping putusan Hakim tingkat pertama atas dasar - dasar apa yang dipertimbangkan didalamnya, maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat / Terbanding dapat dikualifikasikan kedalam alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah hidup berpisah sejak bulan Juni 2010, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak lagi memperdulikan Penggugat, serta tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan tanggal 4 Juli 2011, diperoleh fakta bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat / Pembanding dengan Penggugat / Terbanding terjadi pada bulan Juni tahun 2010 yaitu karena masalah ekonomi, sehingga mereka hidup berpisah sudah satu tahun lebih, tidak satu rumah lagi, Tergugat / Pembanding merantau ke Jakarta dan selama masa tersebut ,tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat / Terbanding dan tidak lagi memperdulikan Penggugat, hal ini telah diperkuat oleh keterangan saksi-saksi dari Penggugat / Terbanding yaitu SAKSI 1, SAKSI 2 dan SAKSI 3 ;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No.227/Pdt.G/2011/PTA.Smg
1



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi tersebut dan keterangan dari Penggugat / Terbanding sendiri, maka ternyata Penggugat / Terbanding telah dapat membuktikan dalil tuntutan nya mengenai adanya pelanggaran ta'lik talak yang dilakukan oleh Tergugat / Pembanding angka 2 dan angka 4, sehingga gugatan Penggugat / Terbanding telah memenuhi ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya harus dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa merupakan fakta, yang tampak adalah bahwa keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih tidak ada komunikasi antara keduanya sebagai layaknya suami istri, dan Tergugat / Pembanding tidak memberi nafkah selama masa tersebut kepada Penggugat / Terbanding serta tidak lagi memperdulikan Penggugat / Terbanding, maka Penggugat / Terbanding telah dapat membuktikan dalil gugatannya oleh sebab itu berdasarkan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan telah melanggar sighth taklik talaknya pada point 2 (dua) dan 4 (empat) sesuai pula dengan pendapat pakar hukum Islam seperti tersebut dalam kitab Tanwiirul Qulub Juz II halaman 359 yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama yang menyatakan sebagai berikut :

وإنـا علق طلاقا على شرط وقع عند وجود للشرط

Artinya :“Jika Talak digantungkan kepada Syarat (Janji) ,maka jatuhlah Talak itu, bila berwujud syaratnya “ ;

Oleh karena itu gugatan Penggugat / Terbanding haruslah dikabulkan berdasarkan pelanggaran T'alik Talak dan putusan Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat / Terbanding atas alasan pelanggaran

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No.227/Pdt.G/2011/PTA.Smg
1



T'alik Talak tidak tepat dijadikan alasan pada perkara ini, maka gugatan atas dasar alasan tersebut patut dinyatakan ditolak, harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, berarti bahwa rumah tangga Tergugat / Pembanding dengan Penggugat / Terbanding sudah sampai pada keadaan yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak lagi terkoordinasi, sudah hilang tujuan bersama dalam perkawinan dan sudah tidak dipenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri. Usaha perdamaian dengan maksud agar Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah diupayakan melalui MEDIASI tanggal 23 Juni 2011, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 dan juga secara aktif oleh Majelis Hakim tingkat pertama pada setiap sidang pemeriksaan, sesuai dengan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka putusan pengadilan Agama Klaten Nomor : 0590 /Pdt.G/2011/PA.Klt. tanggal 22 Agustus 2011 M. bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1432 H. tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya akan di sebutkan pada putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua diubah oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No.227/Pdt.G/2011/PTA.Smg
1



Cilacap untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat / Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat / Pemanding ;

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I

L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding dari Tergugat / Pemanding dapat diterima ;

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor : 0590 /Pdt.G/2011/PA.Klt. tanggal 22 Agustus 2011 M. bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1432 H. yang dimohonkan banding ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No.227/Pdt.G/2011/PTA.Smg
1



2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi ;

3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) dengan iwadh uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Klaten untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1433 H. oleh kami Drs. H. Anshoruddin, SH., MA. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Ichsan Yusuf, SH., M.Hum. dan Drs. H. Slamet Jufri, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 3 Nopember 2011 Nomor : 222/Pdt.G/2011/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan

Hal. 7 dari 6 hal. Put. No.227/Pdt.G/2011/PTA.Smg
1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan
dibantu oleh Saidah, S.Ag. sebagai Panitera
Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding
dan Terbanding ; - - - - -

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA :

TTD

TTD

1. Drs. H. Ichsan Yusuf, SH.,M.Hum.
Anshoruddin, SH., MA.

Drs. H.

TTD

2. Drs. H. Slamet Jufri, MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

S a i d a h, S.Ag.

Perincian biaya perkara banding :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Biaya Pemberkasan	Rp.	139.000,-

_____+
Jumlah Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama
Hal. 8 dari 6 hal. Put. No.227/Pdt.G/2011/PTA.Smg
1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang

TTD

Drs. Djuhrianto Arifin, SH.,

MH.

Hal. 9 dari 6 hal. Put. No.227/Pdt.G/2011/PTA.Smg₁

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)